

PELAKSANAAN NILAI-NILAI SOSIAL PADA PROGRAM NASIONAL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA MOJO KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI

by Similarity Check

Submission date: 03-May-2023 02:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2082877042

File name: doc-2023-05-03_12_36_52pm.docx (1.61M)

Word count: 11150

Character count: 72360

**PELAKSANAAN NILAI-NILAI SOSIAL PADA ⁶PROGRAM NASIONAL
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA MOJO
KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna

⁴Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Pada Program Studi PPKn FKIP UN PGRI Kediri



OLEH :

DHONI ADI NUGROHO

NPM: 16.1.01.03.0004

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UN PGRI KEDIRI**

2023

Skripsi oleh:

DHONI ADI NUGROHO

NPM: 16.1.01.03.0004

Judul:

**PELAKSANAAN NILAI-NILAI SOSIAL PADA PROGRAM NASIONAL
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA MOJO
KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI**

Telah Disetujui untuk diujikan Kepada

Panitia Ujian/Sidang Skripsi

Program Studi PPKn FKIP UN PGRI Kediri

Tanggal: 15 Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Widodo, M.Pd

H. Nursalim, S.Pd., M.H.

NIDN. 0024086901

NIDN. 0005016901

Skripsi oleh:

DHONI ADI NUGROHO

NPM: 16.1.01.03.0004

Judul:

**PELAKSANAAN NILAI-NILAI SOSIAL PADA PROGRAM NASIONAL
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA MOJO
KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi

Program Studi PPKn FKIP UN PGRI Kediri

Pada Tanggal: 26 Januari 2023

Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Agus Widodo, M.Pd.

2. Penguji 1 : Yunita Dwi Pristiani, M.Sc.

3. Penguji 2 : Nursalim, S.Pd., M.H.

Mengetahui,

Dekan FKIP

Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.

NIDN. 0006096801

LEMBAR PERNYATAAN

4

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : DHONI ADI NUGROHO

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tgl. Lahir : Kediri, 5 Februari 1997

NPM : 16.1.01.03.0004

Fak/Jur/Prodi : FKIP / PPKn

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 26 Januari 2023

Yang Menyatakan

DHONI ADI NUGROHO

NPM:16.1.101.03.0004

Motto:

Orang-orang akan selalu menuntut kesetaraan atas nama keadilan

Namun tidakkah mereka itu berpikir jika manusia adalah satu

Maka tidak akan ada sebuah keunikan dalam diri manusia

Keunikan adalah sebuah nilai yang tidak terikat dan tidak terbatas

Be an unique being with unlimited freedom

Kupersembahkan karya ini untuk:

1. Seluruh keluarga tercinta Bapak, Ibu dan keluarga yang telah mendukung penuh dalam proses kuliah.
2. Keluarga besar prodi PPKn dan Himaprodi PPKn yang selalu memotifasi dalam meningkatkan kualitas diri.
3. Pemdes dan warga masyarakat Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang telah menerima dan mengizinkan untuk melaksanakan penelitian.
4. seluruh teman dan sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan semangat dan menjadi saksi perjuangan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Abstrak

DHONI ADI NUGROHO: Pelaksanaan Nilai-Nilai Sosial Pada Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Kata Kunci: Nilai, Sosial, Nilai-Nilai Sosial, Program Nasional, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pertanahan yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses, praktik serta pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan didasari pada hukum yang mengatur dalam pelaksanaan PTSL. Masyarakat sebagai obyek hukum harus aktif dan kooperatif dalam pengambilan keputusan, hal ini bertujuan untuk menjaga keselarasan kehidupan masyarakat yang konteksnya terdapat dalam nilai-nilai sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pemahaman masyarakat terhadap PTSL dan bentuk serta nilai-nilai sosial yang terkandung dalam pelaksanaan PTSL. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan 1) Masyarakat Desa Mojo memahami PTSL sebagai program pemerintah untuk memberikan kepastian hukum melalui penerbitan sertifikat tanah. 2) pemahaman nilai-nilai sosial masyarakat sebatas pemahaman terhadap nilai-nilai moral yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat yang kemudian diterapkan dalam pelaksanaan PTSL. 3) bentuk nilai-nilai sosial yang terdapat dalam PTSL seperti gotong royong, musyawarah, tenggang rasa, kebersamaan, dan rasa saling memiliki satu sama lain menjadi bukti bahwa masyarakat Desa Mojo memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap sesama.

KATA PENGANTAR

8

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya tugas penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Nilai-Nilai Sosial Pada Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri” ini merupakan bagian dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi PPKn.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Yunita Dwi Pristiani, S.Pd., M.Sc selaku Ketua Program Studi PPKn.
4. Dr. Agus Widodo, M.Pd. dan H. Nursalim, S.Pd., M.H. selaku dosen pembimbing.
5. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan tegur sapa, kritik, dan saran-saran, dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Kediri, 26 Januari 2023

DHONI ADI NUGROHO
NPM. 16.1.01.03.0004

DAFTAR ISI

17

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	3
C. Pertanyaan Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teori	6
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Kehadiran Peneliti	38
C. Tahapan Penelitian	38
D. Tempat dan Waktu Penelitian	39
E. Sumber Data	41
F. Prosedur Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43
H. Pengecekan Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Desa Mojo	47

B. Pembahasan.....	51
¹⁷ BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹²⁶ Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Nasional selanjutnya disebut PTSL adalah program penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemegang hak berdasarkan Pasal 19, 23, 32, dan 38 ⁵⁴ (Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5, 1960).

Menurut (Sutedi, 2011), pensertifikatan tanah merupakan prasyarat ²⁸ untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, yang harus dipenuhi ³ syarat-syarat sebagai berikut: a). Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten; b). Instansi pemerintah secara konsisten menerapkan, mengikuti dan mematuhi aturan hukum; ³ c). Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan hukum; d). Hakim yang independen dan tidak memihak serta harus secara konsisten menerapkan aturan hukum dalam memutuskan ³ sengketa hukum; e). Putusan pengadilan itu dilaksanakan dalam hal-hal yang konkrit.

Sedangkan dalam (Santoso U. , 2010) ³ perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah pada saat pendaftaran tanah dapat terwujud apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif, yaitu: (1) Penerbitan sertifikat tanah yang berumur ³ 5 tahun atau lebih (2) Proses penerbitan sertifikat berdasarkan atas dasar itikad baik Keyakinan (3) Negara secara fisik dikuasai oleh pemilik hak atau kekuasaan.

Pemerintah¹⁰ melalui Kementerian ATR/BPN yang memiliki kewenangan pendaftaran tanah, telah melakukan upaya percepatan pendaftaran tanah untuk berbagai skema/proyek namun memiliki keterbatasan. Program/proyek yang sudah ada sebelumnya seperti Percepatan Pendaftaran Tanah melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), *Land Management And Policy Development Project* (LMPDP) atau Proyek Ajudikasi, Larasita dan Program Pertanian Nasional (Prona) telah gagal mencapai tujuan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Pendaftaran tanah tidak hanya melindungi pemilik, tetapi juga memastikan³ status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, digunakan untuk apa, dan lain-lain (Dalimunthe, 2000).¹¹¹ Dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sering terjadi berbagai konflik dalam masyarakat baik mengenai status tanah, hak kepemilikan, maupun sengketa tanah. Oleh karenanya diperlukan²⁹ jaminan kepastian hukum yang ingin dicapai dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status pendaftaran hak, kepastian subyek hak, dan kepastian obyek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai bukti kepemilikannya (Santoso U., 2010).

³ Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum program PTSL, serta mengurangi perselisihan, Departemen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut³ ATR/BPN telah menyempurnakan berbagai peraturan/dasar hukum tertulis, lengkap dan jelas, peningkatan sumber daya manusia, serta

peningkatan sarana dan prasarana baik kualitas maupun kuantitas yang ditingkatkan, ada koordinasi antar instansi di luar BPN dalam hal perluasan pembiayaan. Seringkali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk mempermudah dan mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Meskipun telah diperkenalkan berbagai peraturan sebagai payung hukum program PTSL, kerjasama atau koordinasi antar instansi telah terjalin, dan berbagai kemudahan/terobosan telah dicapai, namun pada tataran implementasi masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program PTSL yang berorientasi kuantitas. memungkinkan kualitas diabaikan Tujuannya. Hambatan tersebut meliputi tanah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya pajak untuk tanah yang tidak ada, tanah berlebih maksimum dan tanah terlantar, masalah pengungkapan data fisik dan yudisial untuk hambatan tersebut dan penerapan prinsip kontradiksi demarkasi. Hambatan ini dijelaskan dan solusi disediakan untuk implementasi program PTSL.

B. Ruang Lingkup

Untuk mewujudkan penelitian terarah yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup yang terlalu luas. Penelitian ini dibatasi pada:

1. Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sebagai latar tempat penelitian guna mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Mengetahui Nilai-Nilai Sosial dalam pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri .
3. Penggunaan metode wawancara dan metode dokumentasi agar lebih luas dalam mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka perlukiranya suatu pertanyaan penelitian yang merumuskan permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
2. Seperti apa bentuk nilai-nilai sosial dalam Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
3. Bagaimana interaksi sosial membentuk nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

D. Tujuan Penelitian

Dalam mencapai sebuah penelitian harus ada beberapa tujuan yang harus ditempuh agar penelitian akan lebih fokus:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

2. Untuk mengetahui nilai-nilai sosial dalam Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
3. Untuk mengetahui bentuk nilai-nilai sosial dalam Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan berbagai informasi mengenai hal-hal yang terkait pelaksanaan nilai-nilai sosial dalam Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta mampu dijadikan pedoman untuk mengembangkan penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Universitas Nusantara PGRI Kediri

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan masyarakat tentang Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap khususnya di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

a. Pengertian Pendaftaran Tanah

Menurut (Mezak, 2012) pendaftaran berasal dari kata *cadastre* (Inggris), *cadaster* (Belanda), suatu istilah teknis untuk suatu rekaman (*record*), menunjukkan kepada bukti-bukti kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Dalam bahasa Latin disebut *capistrum* yang berarti suatu registrasi atau *capita* atau unit yang dibuat untuk pajak tanah, sedangkan dalam bahasa Romawi disebut *Capotatio Terrens*, dalam artian yang tegas *cadastre* adalah *record* atau rekaman dari bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah dan bertujuan untuk kepentingan perpajakan.

Menurut Pasal 1 (Peraturan Pemerintah Nomor 24) tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan negara yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan teratur, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pebukuan, dan penyajian serta pemeliharaan informasi fisik dan yuridis mengenai bidang tanah beserta bangunan di atasnya. termasuk sertifikat dan bukti hak atas tanah yang ada beserta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Menurut Boedi Harsono dalam (Setiabudi, 2012) pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu yang berkaitan dengan petak-petak tertentu atau petak-petak tertentu yang ada di suatu area tertentu untuk tujuan tertentu.

²² b. Dasar hukum pendaftaran tanah

Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukum pertanahan di Indonesia yaitu ¹¹ Pasal 19 ayat (1) (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5) tahun 1960 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. ⁷ Pendaftaran tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- 1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan atas tanah;
- 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dengan demikian, pendaftaran tanah akan menghasilkan peta pendaftaran, surat-surat ukur (untuk kepastian tentang letak, batas dan luas tanah), keterangan dari subjek yang bersangkutan (untuk kepastian siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan,

status dari haknya, serta beban apa yang berada di atas tanah yang bersangkutan) dan yang terakhir menghasilkan sertifikat (sebagai alat pembuktian yang kuat).

Pendaftaran tanah dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah dan karenanya menjadi kewajiban para pemegang hak yang bersangkutan dan harus dilanjutkan dengan setiap peralihan hak atas tanah guna menginventarisasi data-data yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. berdasarkan (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5, 1960) dan (Peraturan Pemerintah Nomor 24, 1997) untuk mendapatkan sertifikat tanah sebagai bukti kuat. Mulai tanggal 8 Juli 1997 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum tentang hak atas tanah, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemegang hak yang bersangkutan dan harus dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan data inventarisasi setiap peralihan hak atas tanah tersebut menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 guna mendapatkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti yang kuat.

c. Asas Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Pasal 2 (Peraturan Pemerintah Nomor 24) tahun 1997 pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1) Asas Sederhana

Asas sederhana bertujuan agar ketuan dan tata-cara pokok mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan, khususnya hak atas tanah

2) Asas Aman

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pencatatan harus dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga diperoleh kepastian hukum sesuai dengan tujuan pencatatan itu sendiri.

3) Asas Terjangkau

Asas terjangkau dimaksudkan mendorong masyarakat yang kurang mampu untuk dapat ikut serta dalam program PTSL.

4) Asas Mutakhir

Asas Mutakhir berfungsi agar pelaksanaannya cukup lengkap dan datanya tersimpan terus menerus sehingga informasi yang disimpan di Kantor Negara selalu sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperoleh informasi yang benar setiap saat waktu. Oleh karena itu, kewajiban untuk mendaftarkan dan mencatat perubahan di masa mendatang perlu dipenuhi.

5) Asas Terbuka

Asas terbuka dimaksudkan untuk menawarkan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk belajar tentang negara.

d. Tujuan Pendaftaran Tanah

Sesuai dengan Ketentuan ketentuan Pasal 19 (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5) tahun 1990 jo. Pasal 3 (Peraturan Pemerintah Nomor 24) tahun 1997 tujuan dari pendaftaran tanah adalah:

- 1) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah, sehingga dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik hak yang bersangkutan. Karena masing-masing mendapat surat resmi (sertifikat) dari pemerintah.
- 2) Memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan, termasuk negara, sehingga dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses peradilan terkait bidang tanah yang sudah terdaftar, karena informasi yang disimpan oleh Penyelenggara Pendaftaran Tanah bersifat publik dan terbuka untuk umum.
- 3) Untuk Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

e. Pendaftaran Tanah Secara Sistematis

- 1) Pengertian PTSL

Menurut Pasal 1 ayat 10 (Peraturan Pemerintah Nomor 24) tahun 1997 PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Pemrakarsa pendaftaran secara sistematis dalam pendaftaran tanah berasal dari Badan Pertanahan setempat. Mereka yang mengunjungi lokasi tiba di rumah pemilik tanah, didampingi oleh perangkat desa yang merupakan Panitia Ajudikasi. Biaya pendaftaran tanah dibebankan kepada anggaran negara dan dana pinjaman Bank Dunia, dan sering disebut sebagai "proyek adjudikasi".

2) Prosedur Pendaftaran Tanah secara sistematis

Prosedur pendaftaran tanah secara sistematis menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 24) tahun 1997 adalah:

- a) Pasal 13 ayat (2), perlu adanya rencana kerja. Pendaftaran tanah dilakukan secara sistematis berdasarkan rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah yang ditunjuk oleh Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- b) Pasal 8, Pembentukan Panitia Ajudikasi. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Ajudikasi

yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pemerintah Daerah.

- c) Peraturan peta dasar pendaftaran. Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. Kantor Badan Pertanahan menyelenggarakan pemetaan, pemasangan, survei, pemetaan, dan pemeliharaan titik dasar teknis nasional sebagai kerangka pembuatan peta dasar pendaftaran.
- d) ¹³⁰ Penetapan batas bidang tanah. Menentukan batas bidang tanah, tujuannya adalah untuk mengatur batas atas kesepakatan para pihak. Penetapan batas-batas harta benda yang sudah dimiliki oleh suatu hak yang tidak berbadan hukum atau yang belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur.
- e) ⁸⁶ Pembuatan peta dasar pendaftaran. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya disurvei ¹¹ dan selanjutnya dipetakan pada peta dasar pendaftaran.
- f) Pembuatan daftar tanah. Bidang tanah yang sudah disurvei dan dipetakan akan mendapat nomor pendaftaran pada peta pendaftaran yang dibukukan dalam daftar tanah.
- g) Pembuatan surat ukur. Bagi bidang-bidang tanah yang sudah disurvei akan dicatat pada peta pendaftaran besar dan

¹¹ dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran hak atas bidang tersebut.

- h) Menurut pasal 26 ayat (2), Untuk pendaftaran hak-hak dasar hasil konversi hak-hak lama, keberadaan hak tersebut harus dibuktikan dengan bukti tertulis dan dokumen hukum.
- i) ¹² Pengumpulan hasil survei data yuridis dan hasil pengukuran. Hasil penelitian data yuridis dan pengukuran diumumkan selama 30 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
- j) ³⁴ Pengesahan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis. Pada akhir periode pelaporan (setelah 30 hari), ¹³² oleh Panitia Ajudikasi PTSL disahkan dengan berita acara.
- k) Pembukuan Hak. Hak-hak dasar didaftarkan dengan cara dicantumkan dalam daftar tanah yang memuat keterangan-keterangan fisik dan yudiris dari bidang tanah yang bersangkutan, dan selama surat ukur itu masih ada, maka didaftarkan juga dalam surat ukur. Pencatatan dalam Akta Tanah dan pencantuman dalam surat ukur merupakan bukti bahwa yang bersangkutan adalah pemilik hak bidang tanah yang sesuai dalam surat ukur. Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti hak-hak lama dan berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis.

1) ¹² Penerbitan Sertifikat. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan masing-masing pemegang hak sesuai dengan data fisik dan yuridis yang dimasukkan dalam pendaftaran tanah. Sertifikat dikeluarkan oleh kantor ¹² Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan ditandatangani oleh ketua Panitia Ajudikasi atas nama kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota. Dokumen hanya dapat dialihkan kepada orang yang diberi kuasa dalam pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kepada orang lain yang diberi kuasa olehnya.

3) Dasar Hukum PTSL

Kegiatan Penyelenggaraan pendaftaran tanah ³⁴ diatur dalam (Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3, 1997) tentang Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

2. Konsep Kepemilikan Hak Atas Tanah

Menurut (Santoso M. A., 2014) ⁴⁶ hak milik sangat penting bagi manusia untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Semakin tinggi nilai properti pada suatu objek, maka semakin tinggi apresiasi terhadap objek tersebut. Tanah merupakan salah satu harta yang paling berharga ¹⁰⁵ bagi umat manusia dan bangsa Indonesia.

⁵⁶ Hak milik tidak dibatasi oleh waktu, dan pemilikan tanah ³⁸ dalam (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5, 1960) bersifat turun-

temurun. Artinya, pemilik tanah dapat mewariskan tanahnya kepada keturunannya tanpa batas waktu dan tanpa batasan generasi. Jika ini terjadi pada orang asing, konsekuensinya orang asing tersebut dapat memerintah suatu wilayah dengan memiliki tanah.

Mengenai keabsahan hak milik dikenal dua asas, pertama asas “*Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*”, yang artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan kepada orang lain selain hak milik atau apa yang dimilikinya. Kedua, berlaku asas “*Nemo sibi ipse causam sibi mutare potest*” yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengubah penggunaan barang miliknya untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan pihaknya.

Kepemilikan tanah yang demikian memberikan dapat manfaat dan kegunaan secara ekonomi dan sosial kepada pemiliknya dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip, hakikat, esensi, kedudukan dan peran hak milik atas tanah harus dilandasi dengan pijakan hukum, yaitu peraturan-peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah.

a. Terjadinya Serta Peralihan Hak Milik Atas Tanah

1) Terjadinya Hak Milik Atas Tanah

sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 22 (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5) tahun 1960 hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu:

a) Hak Milik atas tanah yang terjadi menurut Hukum Adat.

Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) yang mana dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat Hukum Adat yang dipimpin oleh ketua adat. Selain itu, hak milik atas tanah menurut hukum adat juga dapat berasal dari timbulnya lidah tanah (*Aanslibling*). *Aanslibling* adalah tumbuhnya tanah di tepi sungai, danau atau laut. Tanah yang tumbuh dengan cara ini dianggap milik pemilik tanah tetangga, karena pertumbuhannya biasanya kurang lebih karena usahanya. Hak milik juga muncul melalui proses pertumbuhan yang memakan waktu. Dalam hukum Adat, lidah tanah yang tidak begitu luas menjadi hak pemilik tanah yang berbatasan.

5
b) Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah.

Sertifikat tanah yang muncul di sini awalnya berasal dari tanah negara. Hak atas tanah ini timbul karena pemohon mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah menurut tata cara dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Negara (BPN). Jika pemohon memenuhi semua persyaratan di atas, kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). Pemohon harus mendaftarkan SKPH ini kepada kepala Kantor Pertanahan kota atau kabupaten setempat untuk didaftarkan dalam

pendaftaran tanah dan untuk penerbitan bukti kepemilikan.
 Pendaftaran SKPH menandai lahirnya hak milik atas tanah.
 Tata cara dan persyaratan pembentukan pemilikan hak atas tanah melalui pemberian hak diatur lebih lanjut dalam pasal 8-16 (Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9, Tahun 1999) tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

c) Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang.

Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undang yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan-ketentuan Konversi (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5, 1960) Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 7 ayat (1). Definisi dari konversi sendiri adalah perubahan status hak atas tanah dari hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menjadi hak atas tanah menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Penegasan konversi yang berasal dari tanah milik adat diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962.

2) Peralihan Hak Milik

Menurut (Santoso U. , 2015) Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) (Undang-Undang Pokok Agraria

Nomor 5) tahun 1960 yang mana penjabarannya adalah sebagai berikut:

a) Beralih

⁹¹ Yang dimaksud dengan beralih adalah pemindahan hak atas tanah dari pemilik yang satu kepada pemilik yang lain sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum, misalnya: kematian. ¹⁴ Pengalihan hak milik atas tanah bersertifikat harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat dengan melampirkan surat kematian pemilik tanah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang,

⁵ Prosedur pendaftaran peralihan hak karena beralihnya hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 42 (Peraturan Pemerintah Nomor 24, 1997) tentang Pendaftaran Tanah.

b) Dialihkan atau Dipindahkan Hak

Pengertian pengalihan atau pemindahan hak di sini adalah pemindahan barang tidak bergerak ¹¹⁸ dari pemilik yang satu ke pemilik yang lain karena ²⁸ perbuatan hukum. Contoh perbuatan hukum adalah jual beli, penukaran, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal perseroan dan pelelangan. ¹⁴ akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali lelang yang

dibuktikan dengan Berita Acara Lelang atau Risalah Lelang yang dibuat oleh pejabat dari Kantor Lelang.

Prosedur pemindahan hak milik atas tanah karena jual beli, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan diatur dalam Pasal 37-40 (Peraturan Pemerintah Nomor 24) tahun 1997. Sedangkan prosedur pemindahan hak karena lelang diatur dalam Pasal 41 (Peraturan Pemerintah Nomor 24) tahun 1997.

Peralihan langsung atau tidak langsung dari kepemilikan tanah kepada orang asing, dwikewarganegaraan, atau badan hukum yang tidak ditunjuk oleh negara adalah batal karena hukum dan tanah itu langsung dikuasai oleh negara.

b. Hapusnya Hak Milik

Pasal 27 (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5) tahun 1960 menetapkan faktor penyebab hapusnya Hak Milik atas tanah dan tanahnya jatuh kepada Negara yaitu:

- 1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5) tahun 1960 yang diatur dalam (Undang-Undang Nomor 20) tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.
- 2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya melalui pelepasan atau penyerahan hak atas tanah demi kepentingan umum atau untuk kepentingan perusahaan swasta. Pelepasan atau

penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya, yang berakibat hak atas tanah menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai Negara atau tanah Negara. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan umum diatur di dalam (Undang-Undang Nomor 2) tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- 3) ⁵⁵ Karena ditelantarkan, yaitu tanah yang tidak digunakan atau diusahakan sesuai dengan sifat, tujuan dan keadaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
- 4) ⁵³ Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah, yaitu subjek hak milik atas tanah yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UUPA Nomor 5 Tahun 1960.
- 5) ³⁸ Karena pemindahan hak milik kepada orang atau badan hukum yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pewarisan, dan perbuatan lain yang bertujuan langsung atau tidak langsung mengalihkan hak milik kepada orang asing, kepada warga negara yang selain berkewarganegaraan Indonesia, berkewarganegaraan negara

asing atau kepada badan hukum asing, adalah batal dan tanahnya menjadi milik Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27 huruf b (Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5, 1960) menetapkan bahwa hak milik atas tanah hapus bila tanahnya musnah, misal: Sebidang tanah dapat musnah disebabkan oleh bencana alam, contohnya tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami

c. Kedudukan Hak Milik Atas Tanah

Hukum adat merupakan sumber utama dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960 sebagai Hukum Tanah Nasional yang mana pada konsepnya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu mengedepankan antara “kepentingan bersama” dengan “kepentingan perseorangan”. Pemilikan dan pemanfaatan tanah harus memperhatikan keselarasan, sebagaimana yang dirumuskan Pasal 6 (Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5, 1960) bahwa semua hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial.

Perwujudan keadilan sosial di bidang pertanahan dapat dilihat pada asas-asas dasar Hukum Pertanahan, yaitu asas “Negara Menguasai”, asas penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, asas fungsi sosial semua hak atas tanah, prinsip

landreform, prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya, dan prinsip nasionalisme. Prinsip-prinsip dasar tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai produk berupa undang-undang, peraturan dan kebijakan lainnya. Jika kebijakan pertanahan ingin mencapai keadilan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan, maka banyak hal yang harus dipertimbangkan, mulai dari prinsip-prinsip dasar UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang tidak kaku. Dalam menghadapi perkembangan baru, kebijakan yang ditempuh harus dilaksanakan secara prinsip, yaitu sesuai dengan konsep yang mendasari kebijakan tersebut, tetapi disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Berkenaan dengan hak atas tanah masyarakat hukum adat, selain menekankan perlunya pemenuhan kewajiban yang terkait dengan hak-hak tersebut, perlu juga dipahami sejauh mana negara mengakui hak-hak tersebut. Selain asas tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum melalui pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada para pemegang hak atas tanah. Prinsip selanjutnya adalah tidak perlu khawatir berpihak pada kepentingan umum berdasarkan Pasal 33 ayat (3) (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945), yang secara langsung menyebabkan kurang fokusnya penanaman modal asing. Dalam

merumuskan suatu kebijakan, harus diperhatikan keseimbangan berbagai kepentingan.

² Kebijakan di bidang pertanahan ditujukan untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial yang diinginkan oleh seluruh masyarakat yang terutama tidak mampu, ² pelestarian lingkungan serta pola penggunaan tanah yang berkelanjutan. ² Tujuan untuk tercapainya keadilan sosial dapat dijabarkan melalui beberapa aspek misalnya, peran tanah sebagai dasar untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan, identifikasi pihak-pihak yang dirugikan dalam berbagai konflik kepentingan serta sikap terhadap tanah-tanah masyarakat hukum adat. Tujuan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup menghendaki tersedianya peraturan tentang penggunaan tanah yang komprehensif, kemampuan menggali peran serta masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam, serta koordinasi cabang-cabang administrasi yang efektif.

3. Konsep Nilai

a. Pengertian Nilai

- 1) Dalam KBBI, pengertian nilai dapat diartikan sebagai ciri (hal) ³⁰ yang penting atau berguna bagi manusia.
- 2) Louis D. Kattsof, definisi nilai adalah sebagai berikut:
 - a) nilai adalah ¹⁹ kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami

secara langsung bagaimana kualitas tersebut terkandung dalam objek tersebut. Oleh karena itu, nilai tidak semata-mata bersifat subyektif, tetapi memiliki tolak ukur yang pasti, yang ada pada hakikat benda itu.

b) nilai sebagai obyek kepentingan, yaitu obyek yang ada dalam kenyataan atau dalam ⁷⁴ pikiran. Ketiga, nilai adalah hasil dari pemberian nilai, dan nilai diciptakan oleh situasi kehidupan.

3) Menurut Koentjaraningrat, Nilai diartikan sebagai pedoman hidup manusia yang fungsinya berperan dalam menjaga stabilitas lingkungan sosial yang ada dalam dirinya dan dalam kelompok masyarakat.

Nilai sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, jika dihubungkan dengan logika berarti benar dan salah, jika dihubungkan dengan estetika berarti keindahan dan keburukan, dan jika dihubungkan dengan etika berarti baik dan buruk. Bahkan dapat dikatakan bahwa ³⁰ nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, dan setiap masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu sebagai tolak ukur pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat merupakan bagian dari suatu nilai yang tidak terhingga. Sehingga dapat dikatakan sistem nilai-nilai kebudayaan adalah konsep-konsep yang diciptakan dan disepakati agar hidup dalam pikiran manusia mengenai suatu ¹²³ hal yang mereka anggap

lebih bernilai dalam hidup dan memiliki fungsi sebagai pedoman tertinggi bagi tata kelakuan manusia, yang dijabarkan dalam bentuk kongkrit berupa aturan, norma, atau hubungan yang mengatur perilaku tiap anggota dalam masyarakat.

b. Macam-Macam Nilai

Menurut Notonegoro dalam (Idianto, 2004) rangkaian nilai dapat dikelompokkan seperti berikut :

- 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi fisik manusia atau benda nyata yang dapat digunakan untuk kebutuhan fisik manusia.
- 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang untuk melakukan aktivitas atau fungsi dalam hidupnya.
- 3) Nilai rohani, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani (spiritual) manusia yang dapat bersifat universal. Nilai rohani dibedakan menjadi:

a) Nilai Agama/Religius

Nilai agama merupakan jenis nilai tertinggi yang mutlak berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, nilai ini tidak bisa ditawar karena bersifat absolut.

b) Nilai Sosial

Nilai sosial adalah suatu nilai yang berkaitan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial atau sesuatu yang sudah melekat dalam diri masyarakat berhubungan dengan sikap

dan tindakan di lingkungannya. Nilai sosial diwujudkan oleh tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, entah itu perbuatan yang baik maupun yang buruk.

c) Nilai Kebenaran

Nilai kebenaran adalah nilai yang bersumber dari faktor-faktor dalam akal manusia dan bersifat mutlak, melekat sejak lahir. Oleh karena itu, banyak orang yang percaya bahwa nilai ini adalah pandangan alam Tuhan yang telah memberikan nilai kebenaran melalui akal dan pemikiran manusia.

d) Nilai Keindahan

Pengertian nilai keindahan adalah nilai yang muncul dari kesadaran setiap orang, dengan nama lain disebut "estetika". Kecantikan itu universal. Setiap orang memiliki kebutuhan kecantikan. Namun, setiap orang memiliki penilaian yang berbeda terhadap kecantikannya masing-masing.

e) Nilai Moral

Nilai moral atau nilai kebaikan adalah yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang melandasi tatanan kehidupan manusia dalam suatu kelompok sosial. Nilai

moral ini berasal dari kemauan dan kemauan sekelompok orang tertentu.

f) ²¹ Nilai Budaya

Nilai budaya merupakan jenis nilai yang berasal dan berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan, yakni meliputi pemikiran, kebiasaan, dan hasil cipta karya dari manusia. Hal-hal kultural yang diciptakan manusia termasuk dalam nilai budaya yang didalamnya terdapat nilai luhur tertentu melalui sebuah makna dalam setiap kebudayaan.

c. ⁴⁴ Pendekatan Penanaman Nilai

Pendekatan penanaman nilai (*Inculcation Approach*) menurut (Shodiq, 2017) adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri manusia. Menurut pendekatan ini nilai merupakan pokok bahasan yang penting dalam hal sebagai suatu proses pengenalan kehidupan sosial. Ketika seseorang dalam melakukan tindakan atau bersosial terhadap lingkungan masyarakat, maka nilai menjadi suatu faktor pendorong dalam proses tersebut. Sehingga nilai sering kali dikatakan sebagai pedoman bertingkahtaku dalam kehidupan.

4. ¹ Konsep Nilai Sosial

a. Pengertian Nilai-nilai Sosial

Menurut Horton dan Hunt dalam (J., Dwi Narwoko; Bagong Suryanto, 2004) nilai adalah konsep tentang bermakna atau tidaknya

suatu pengalaman. Nilai pada dasarnya memandu perilaku dan penilaian seseorang, tetapi tidak menilai apakah perilaku tertentu itu baik atau buruk. Nilai adalah bagian penting dari budaya. Suatu tindakan dianggap sah apabila dapat diterima secara moral, jika sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dan didukung oleh masyarakat.

b. Nilai-nilai sosial menurut pendapat para ahli.

1) Alvin L. Bertand

Bahwa nilai merupakan persepsi yang terkait dengan perasaan yang relatif hilang terhadap suatu objek, ide atau seseorang.

2) Robin Williams

Nilai sosial adalah isu-isu yang berkaitan dengan kebahagiaan bersama melalui konsensus yang efektif di antara mereka, sehingga nilai-nilai sosial dijunjung tinggi oleh banyak orang.

3) Kimball Young

Nilai sosial adalah asumsi-asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting dalam masyarakat.

4) Koentjaraningrat

Nilai sosial suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia.

Oleh karena itu, nilai-nilai sosial seringkali menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat luas dengan menentukan sikap dalam

kehidupan sehari-hari, serta nilai-nilai hidup masyarakat dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda.

98
c. Ciri-ciri Nilai Sosial

Menurut (Idianto, 2004) nilai sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tercipta dari proses interaksi antar manusia secara intensif dan bukan perilaku yang dibawa sejak lahir.
- 2) Diwujudkan dalam bentuk proses belajar yang meliputi sosialisasi, akulturasi, dan difusi.
- 3) Berupa hukum yang mengatur kebutuhan-kebutuhan sosial.
- 4) Memiliki keunikan pada tiap-tiap kelompok manusia.
- 5) Nilai sosial memiliki pengaruh yang berbeda-beda bagi tindakan manusia.
- 6) Dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat.

d. Klasifikasi Nilai Sosial

Berdasarkan ciri-cirinya, nilai sosial terbagi menjadi:

- 1) Nilai Dominan
 - 18
Nilai dominan adalah nilai yang dianggap memiliki nilai lebih penting daripada nilai lainnya. Ukuran dominan tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut:
 - a) Banyak orang yang menganut nilai tersebut.

- b) Berapa lama nilai tersebut telah dianut oleh anggota masyarakat.
- c) Tinggi rendahnya usaha orang untuk dapat melaksanakan nilai tersebut.
- d) Prestise atau kebanggaan bagi orang yang melaksanakan nilai tersebut.

2) Nilai mendarah daging (*internalized value*)

Nilai-nilai yang sudah mendarah daging adalah nilai-nilai yang sudah menjadi semacam tabiat, kebiasaan yang ketika seseorang mengamalkannya terkadang sudah tidak ada lagi proses berpikir atau pertimbangan (secara bawah sadar) lagi. Biasanya nilai ini sudah disosialisasikan sejak seseorang masih kecil. Pada umumnya jika nilai ini tidak dihormati, ia akan merasa malu, bahkan sangat bersalah.

Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan, nalar atau penggerak dalam segala perilaku dan tindakannya. Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakannya dan pandangan hidupnya dalam masyarakat.

e. Peran Nilai Sosial

Nilai sosial dalam (Idianto, 2004) memiliki peran sebagai berikut:

- 1) alat untuk menentukan stratifikasi sosial seseorang;
- 2) mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan berperilaku sesuai dan sewajarnya dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat;

- 3) memotivasi dan mendorong seseorang untuk mewujudkan perilaku seperti yang diharapkan sesuai dengan perannya dalam mencapai tujuan;
- 4) alat solidaritas yang mendorong masyarakat untuk bekerja sama mencapai apa yang tidak dapat dicapai sendiri;
- 5) Pengawas individu, pembatas, baling-baling dan peredam selalu bekerja dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai terus berubah dalam masyarakat yang terus berkembang. Perubahan nilai akan mempengaruhi perubahan tatanan sosial saat ini dalam banyak hal. Nilai adalah bagian terpenting dari budaya, karena suatu tindakan dianggap legal, yang dapat diterima secara moral, jika sesuai dengan nilai yang diterima dan dijunjung tinggi oleh masyarakat

B. Penelitian Terdahulu

1. Wahyu Andi Kurniawan, Setiowati, Theresia Supriyanti (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Andi Kurniawan, Setiowati, Theresia Supriyanti, ditahun 2018 yang berjudul Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan dampak faktor sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat an ekspektasi terhadap pelaksanaan PTSL2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menggunakan instrumen berupa skala Likert,

dan analisisnya didasarkan pada koefisien korelasi dan regresi, sehingga diketahui hubungan antara faktor sosial dan ekonomi dengan ekspektasi mengenai PTSL dan dampaknya. Hasil penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosial dan faktor ekonomi dengan ekspektasi terhadap PTSL sebesar 0,531 sehingga dapat dikategorikan sebagai hubungan yang kuat dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor sosial dan faktor ekonomi dengan ekspektasi terhadap PTSL sebesar 0,298 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

2. Dian Aries Mujiburohman (2018)

Penelitian ini dilakukan oleh Dian Aries Mujiburohman pada tahun 2018 yang berjudul Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi permasalahan Pendaftaran Sistem Lengkap (PTSL) yang menjadi prioritas pemerintah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, khususnya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 12 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permen No. 6 Tahun 2018. Potensi permasalahan tersebut terkait dengan biaya pajak PPh dan BPHTB yang terutang, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kekurangan tanah, kelebihan dan tanah terlantar, pelaporan data fisik

dan hukum, serta permasalahan terkait penerapan prinsip batas konflik. Potensi masalah ini di diskripsikan dan diberikan alternatif solusi dalam pelaksanaan percepatan PTSL. Alternatif solusinya adalah dengan cara memperkuat regulasi PTSL dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) baik dengan cara merevisi PP No. 24 Tahun 1997 maupun dengan membentuk PP tersendiri mengenai PTSL yang pada pokoknya pengaturan isinya salah satunya memperjelas permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas.

3. Isdiyana Kusuma Ayu (2019)

Penelitian ini dilaksanakan oleh isdiyana Kusuma Ayu pada tahun 2019 yang berjudul Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan PTSL di Kota Batu dan menganalisis pendaftaran properti melalui pendaftaran properti secara sistematis di Kota Batu dan kegiatan permukimannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum-empiris dengan pendekatan hukum-sosiologis. Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan PTSL di Kota Batu, yaitu objek yang dituntut, jangka waktu pengumuman data fisik dan yuridis 14 hari kerja, surat pernyataan kepemilikan sebagai akta penggantian peralihan, keterlambatan pembayaran pajak tanah, kurangnya sumber daya manusia, dan tanah tak bertuan dan Tanah Terlarang di Kota Batu.

4. M. Syuib, Sarah Diana Aulia (2021)

Penelitian oleh Syuib M dan Aulia S pada tahun 2021 yang berjudul Implementasi PTSL Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pertanahan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PTSL dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan PTSL di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL dalam wilayah Kantor Pertanahan Aceh Besar sudah dilaksanakan sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018. Namun demikian, terdapat beberapa kendala pelaksanaan yang menghambat berfungsinya dan keberhasilan program PTSL baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan kerjasama dengan semua pihak agar proses PTSL berhasil dilaksanakan di Kabupaten Ingin Jaya guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak sehingga sengketa tanah dapat dicegah sejak dini.


Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada temuan konflik yang terjadi pada pelaksanaan PTSL serta menemukan solusi terhadap konflik tersebut. Jika dibandingkan penelitian sekarang yang memiliki sudut pandang lebih luas terhadap pelaksanaan PTSL yaitu meninjau penerapan nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan PTSL dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

C. Kerangka Berpikir

¹⁰⁸ Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap adalah upaya pemerintah untuk mengumpulkan informasi tentang tanah. Upaya pemerintah adalah memberikan suatu bentuk kepastian hukum kepada pemilik tanah dan ⁴⁷ oleh karena itu diperlukan undang-undang untuk melaksanakan PTSL ini. Dengan demikian, pelaksanaan PTSL dapat mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program PTSL tunduk pada hukum yang berlaku, baik hukum adat, hukum waris maupun jual beli. Kepemilikan tanah dapat diperoleh dengan berbagai cara, baik secara konvensional melalui pembangunan bersama, melalui pewarisan, maupun melalui jual beli. Dalam pelaksanaannya, PTSL sering menemui berbagai macam permasalahan, baik konflik ⁸⁹ antar individu, konflik antar individu dengan kelompok maupun konflik antar kelompok dengan kelompok, sehingga diperlukan rekonsiliasi sebelum mendaftarkan hak atas tanah di PTSL Program.

Dengan pemecahan masalah tersebut maka tercipta nilai-nilai sosial yang diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh keputusan yang adil dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada.



107

Gambar 1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

67

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berasal dari wawancara, catatan lapangan, arsip pribadi dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan realitas dan fenomena empiris secara mendalam, detail dan menyeluruh.

Menurut (Sugiyono, 2013), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Sutikno & Hadisputra, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa metode kualitatif yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian ini, peneliti dapat langsung menjalin kontak dengan narasumber untuk menggali informasi lebih dalam.

2. ⁴⁹ Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas yang diperoleh. Hal ini berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif yang lebih menekankan pada generalisasi jumlah data yang diperoleh. Melalui interpretasi yang akurat dan sistematis, data dan fakta yang diperoleh dari penelitian kualitatif tersebut berupa ekspresi bahasa atau wacana. penelitian ini juga menggabungkan antara penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis karena pelaksanaan PTSL tidak lepas dari aturan dan ketentuan-ketentuan hukum.

⁷¹ B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam bidang ini sangat penting karena dalam penelitian kualitatif alat penelitian yang utama adalah peneliti itu sendiri. Peneliti adalah pengambil keputusan yang berperan untuk menentukan prioritas penelitian, pemilihan narasumber sebagai sumber data, mengumpulkan data dan menarik kesimpulan. Alat lain seperti alat wawancara diantaranya; perekam dan kamera yang digunakan sebagai alat bantu penelitian

C. Tahapan Penelitian

⁹ Terdapat enam tahapan yang harus ditempuh dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Pilih topik yang sesuai.

2. Selidiki semua bukti yang berkaitan dengan subjek.
3. Mencatat apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik tertentu saat penelitian sedang berlangsung.
4. Mengevaluasi secara kritis semua bukti yang dikumpulkan (tinjauan sumber)
5. Menyusun hasil penelitian (catatan peristiwa) menurut skema yang benar dan bermakna, khususnya beberapa sistem yang telah disiapkan sebelumnya.
6. Sajikan dengan cara yang menarik perhatian dan sampaikan kepada pembaca sehingga pembaca dapat memahaminya.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada beberapa narasumber yang terdapat di lokasi yang dapat memberikan sumber data penelitian sehingga memudahkan penulis melakukan proses pengumpulan data. Penulis melangsungkan wawancara secara bergilir dari satu narasumber ke narasumber lainnya berdasarkan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk memperoleh data dari narasumber sesuai dengan tujuan penelitian, penulis telah menetapkan beberapa standar penyedia informasi, antara lain memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan peneliti, mampu mengungkapkan pandangan dan gagasan,

memiliki waktu luang untuk menerima wawancara, menjadi seorang dewasa, secara kesehatan fisik dan mental.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan dimulai sejak disetujuinya judul penelitian ini, yaitu dari bulan September 2022 hingga bulan Januari 2023. Perencanaan jadwal penelitian merupakan hal yang penting guna mengefektifkan waktu. Jadwal penelitian yang telah direncanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan	September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Minggu ke-		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	√																			
2	Penyusunan BAB I		√	√																	
3	Revisi BAB I				√																
4	Penyusunan BAB II						√														
5	Revisi BAB II							√													
6	Penyusunan BAB III								√	√	√										
7	Revisi BAB III											√	√								
8	Perijinan Penelitian												√	√							
9	Pelaksanaan Penelitian													√	√						
10	Penyusunan BAB IV dan V															√	√				
11	Revisi BAB IV dan V																			√	
12	Penentuan Sidang																			√	

E. Sumber Data

Ada dua macam sumber data yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki sebagai orang yang mengetahui tentang obyek dan masalah penelitian, (Margono, 2004). Data mentah adalah data primer atau data pertama yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengumpulan data lapangan secara langsung. Oleh karena itu, data primer disebut data pertama atau data asli. Oleh karena itu sumber data utama untuk penelitian ini adalah kepala desa, tokoh masyarakat, panitia PTSL Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan atau mengolah data yang bersifat studi dokumentasi berupa *literature* tulisan juga pustaka-pustaka berupa buku, laporan maupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian (Margono, 2004). Data sekunder, juga dikenal sebagai data tambahan, mengacu pada berbagai informasi yang dikumpulkan dengan sengaja oleh peneliti untuk melengkapi data penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*literature*), dimana sumber data diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, internet dan berbagai *website* yang berhubungan dengan informasi yang dicari.

F. Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data primer, Untuk melakukan wawancara penanya harus menentukan narasumber yang mengetahui banyak tentang apa yang menjadi topik pembahasan. Terkait penelitian ini, wawancara akan dilaksanakan pada orang-orang yang berkaitan dengan penelitian yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, panitia PTSL Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Wawancara dilakukan dengan tujuan utamanya adalah untuk menggali sumber penelitian dan mendapatkan data berupa bagaimana pelaksanaan nilai sosial dalam pelaksanaan program PTSL yang ada di desa tersebut guna memperoleh data yang bermanfaat, yang selanjutnya dapat dianalisis. Peneliti harus melakukan wawancara mendalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian sesuai pedoman wawancara yang telah disiapkan.

2. Observasi

Observasi adalah mengamati kejadian yang akan diteliti sehingga peneliti dapat mengetahui fakta lapangan yang sebenarnya terjadi. Atau pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terkait obyek penelitian. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati program PTSL, dengan mengamati secara saksama dan mencatat hal-hal yang dirasa penting.

Penulis mengunjungi desa tersebut untuk melakukan observasi awal untuk memahami kondisi objektif Desa. Selama proses observasi ini, peneliti juga mulai menentukan narasumber kunci dan narasumber tambahan. Pengamatan terus dilakukan hingga informasi yang dibutuhkan terpenuhi dan tujuan yang diharapkan peneliti tercapai.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu rekaman peristiwa masa lalu, dapat berupa teks, gambar, atau hasil karya seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data-data tertulis berupa catatan-catatan yang dapat diperoleh dari lembaga pemerintah terkait. Studi dokumentasi penelitian ini dapat dilakukan di kantor Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

4. Studi *Literature*

Untuk mendukung wawancara dan observasi, penelitian ini didukung dengan studi literatur agar datanya lebih akurat. Studi *literature* atau studi kepustakaan adalah cara menggali informasi dengan memanfaatkan *literature* atau buku, peraturan/perundang-undangan, karya ilmiah. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menyesuaikan topik-topik yang dibutuhkan dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh penulis yang berguna untuk memberikan informasi

tentang data yang ada dengan hubungan antar fakta sehingga dapat disajikan data atau fakta yang akurat dan ilmiah. Pengolahan dan analisis data dapat dilakukan melalui proses menyusun, mengelompokkan, menemukan kaitan isi dari data yang diperoleh dengan tujuan memperoleh makna dan mengadaptasinya ke dalam penelitian.

Tahap akhir analisis data adalah memeriksa keabsahan data. Setelah menyelesaikan tahap ini, tahap interpretasi data dimulai, dan hasil sementara diolah menjadi teori substantif melalui metode tertentu. Proses analitis dimulai dengan analisis, memeriksa semua data yang tersedia dari berbagai sumber, meringkas dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

Dalam penelitian kualitatif, penganalisisan data dilakukan dengan serangkaian tiga aktivitas (Sugiyono, 2008) mengungkapkan tiga aktivitas itu terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti meringkas, menyusun dan memilih data-data penting yang harus disajikan sebagai bahan laporan. Dengan meringkas, mengelompokkan, dan memilih teknik, peneliti akan mengetahui data mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data. Reduksi data adalah analisis data yang tajam serta mengatur data. Oleh karena itu, kesimpulan ini dapat dikukuhkan sebagai temuan penelitian untuk pertanyaan penelitian.

2. *Display Data* / Penyajian Data

Penyajian data sering digunakan dalam bentuk teks naratif. Setelah data diperoleh, penulis secara sistematis menyusun data sebagaimana data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menghindari penumpukan data penyajian data akan disajikan oleh penulis adalah data dalam bentuk uraian singkat atau grafik.

3. Kesimpulan/ Verifikasi

Menarik kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang telah direduksi dan disajikan. Setelah hasil penelitian diverifikasi, peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian. Berdasarkan prinsip objektivitas, kewajaran, sistem dan kelengkapan, hasil analisis data dituangkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti mencari makna dari data yang terkumpul agar dapat ditarik kesimpulan yang benar, sehingga peneliti harus selalu memvalidasi data selama melakukan penelitian.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau uji validitas data dapat membuktikan bahwa apa yang peneliti amati sesuai dengan keadaan sebenarnya. Validitas internal adalah ukuran kebenaran data yang diperoleh instrumen, yaitu apakah instrumen benar-benar mengukur variabel yang sebenarnya. Dalam penelitian kualitatif, validitas internal menggambarkan konsep penelitian dengan konsep partisipan yang ada. Ada berbagai cara dapat dilakukan:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik validasi data dengan menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk memverifikasi atau membandingkan dengan data, atau pada dasarnya peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Jika data berasal dari satu sumber, keakuratannya tidak dapat ditentukan. Namun, jika dua atau lebih sumber mengatakan hal yang sama, keasliannya lebih tinggi. Tujuan triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran suatu data dengan cara membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada tahapan penelitian lapangan yang berbeda agar diperoleh hasil yang benar dari hasil observasi, pencatatan dan wawancara.

2. Mengadakan *Member Check*

Teknik *Member Check* dapat digunakan untuk memahami apakah interpretasi hasil wawancara sudah tepat. Setelah pengumpulan data selesai atau peneliti memperoleh hasil dari narasumber, pada akhir wawancara, peneliti mengulang penelitian pada formulir tertentu berdasarkan catatan yang disimpan untuk memperbaiki kesalahan atau menambah kelalaian. Oleh karena itu, tujuan *Member Check* adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam penyusunan laporan adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh narasumber atau sumber data tersebut

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Mojo

1. Sejarah Desa

Dulunya berupa hutan belantara yang didalamnya banyak buah mojo yang rasanya sangat pahit. Maka dinamakanlah daerah ini dengan nama Desa Mojo.

Pemerintah Desa Mojo dibentuk setelah kemerdekaan Negara Indonesia yang menjadi kepala desa atau lurah pertama kali adalah bapak Mat Kardjo kemudian dilanjutkan oleh bapak Bonto Marthoredjo kemudian dilanjutkan oleh bapak Djalil kemudian dilanjutkan oleh bapak Subiran kemudian dilanjutkan oleh bapak saleh Karyo Utomo kemudian dilanjutkan oleh bapak Zainudin kemudian dilanjutkan oleh ibu Sri Handayani kemudian dilanjutkan oleh bapak Nur Wahid kemudian dilanjutkan oleh bapak Wibowo sampai penyusunan rkp ini.
(Sumber Gambaran Umum Desa Mojo)

2. Letak wilayah

Desa Mojo merupakan Desa yang terletak di pusat Pemerintahan Kecamatan Mojo. Secara administratif batas – batas Desa Mojo adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Surat

Sebelah Timur : Desa Mlati

Sebelah Selatan : Desa Tambibendo


Sebelah Barat : Desa Jugo

Desa Mojo terdiri dari 2 Dusun dan 5 RW (Rukun Warga) dan 15

RT (Rukun Tetangga) dengan perincian sebagai berikut :

Dusun : Mojo

Dusun : Gedangan



Gambar 2. Peta Desa Mojo

(Sumber Gambaran Umum Desa Mojo)

3. Kondisi demografis

a. Penduduk

Penduduk Desa Mojo tersebar di 2 dusun 5 Rukun Warga 15 Rukun Tetangga. Data kependudukan Desa Mojo dari tahun-tahun mengalami perubahan, hal ini dipengaruhi oleh tingkat kematian, kelahiran dan migrasi penduduknya. Berdasarkan data

kependudukan profil desa tahun 2020, data kependudukan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kependudukan

(Sumber Gambaran Umum Desa Mojo)

No	Penduduk dan keluarga	Laki-laki	Perempuan
1	Jumlah penduduk	1527	1510
2	Jumlah keluarga	890	39

Dari data tersebut perbandingan laki-laki dan perempuan hampir berimbang penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan dengan demikian hal ini menjadi sebuah keseimbangan dalam masyarakat di desa Mojo.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang paling vital bagi masyarakat, sehingga Desa Mojo memiliki sarana pendidikan meliputi pendidikan pra-sekolah atau PAUD sebanyak 4, Sekolah Dasar atau sederajat sebanyak 4. Dari seluruh jumlah penduduk masyarakat Desa Mojo telah melaksanakan pendidikan yang sudah diprogramkan pemerintah. Berikut adalah data lengkap tingkat pendidikan masyarakat Desa Mojo :

Tabel 3. Data Pendidikan

(Sumber Gambaran Umum Desa Mojo)

No	Latar Belakang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Lulusan S-3	0	0
2	Lulusan S-2	3	0
3	Lulusan S-1	62	45
4	Lulusan SLTA	281	272
5	Lulusan SMP	453	692
6	Lulusan SD	325	623
7	Tidak tamat SD/tidak sekolah	56	55

c. Mata Pencapaian

Mata pencapaian merupakan aspek terpenting dalam kehidupan, pada masyarakat Desa Mojo memiliki berbagai bidang pekerjaan dan profesi yang menopang perekonomian. Mata pencapaian utama penduduk Desa Mojo didominasi Pertanian, perikanan dan perkebunan. Berikut adalah tabel data pekerjaan masyarakat Desa Mojo:

Tabel 4. Data Pekerjaan

(Sumber Gambaran Umum Desa Mojo)

No	Sumber Penghasilan Utama Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1	Pertanian, perikanan, perkebunan	393	203

2	Pertambangan dan penggalian	13	0
3	Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	4	3
4	Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	14	17
5	Angkutan, pergudangan, komunikasi	16	0
6	Jasa (Tukang cukur, Salon, Tukang Batu, Dokter, Bidan, Guru, dst)	56	26
7	Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	3	6

Dilihat dari data di atas, masyarakat Desa Mojo memiliki beragam pekerjaan karena sebagian besar merupakan usia produktif. Terlihat luas areal persawahan dan perkebunan yang sangat luas, masyarakat masih mengandalkan pertanian dan hasil kebun maka besar kemungkinan hasil pertanian utamanya adalah padi, jagung dan tebu. Tidak hanya itu, Desa Mojo yang terletak di tengah Kecamatan Mojo juga menjadi pusat perekonomian masyarakat yaitu terdapat pasar Mojo sebagai pusat perdagangan, tak heran jika masyarakat sekitar juga mengandalkan sektor perdagangan.

B. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran tanah diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan atau kegiatan bersama yang berkesinambungan yang tidak dapat terputus, yaitu melalui pendataan, pengolahan data, penyajian

¹³ data, dan pemeliharaan. memelihara data fisik dan yuridis berupa peta dan daftar tanah dan satuan rumah susun. unit, termasuk pengesahan hak contoh atas tanah yang dimilikinya. . Berikut adalah pendapat narasumber terkait PTSL:

⁵⁹ Apa yang anda ketahui mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ?

Menurut saya, PTSL merupakan program pemerintah untuk mencatat kembali atau pendataan kembali tanah negara guna memberikan kepastian kepada pemilik tanah melalui penerbitan sertifikat, singkatnya PTSL itu merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan sertifikat tanah. (Asrori, Wawancara 27 Desember 2022)

Bidayatul pada wawancara 29 Desember 2022 menyebutkan bahwa:

PTSL merupakan program pemerintah untuk pemerataan dalam hal kepemilikan tanah. Melalui program ini pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada pemilik tanah agar terjamin hak dan kepemilikannya melalui ¹³ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

⁴³ Pendaftaran tanah secara sistematis adalah pendaftaran tanah yang dilaksanakan atas prakarsa dari Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana tahunan

yang berkesinambungan yang pelaksanaannya dilakukan di wilayah-wilayah yang ditunjuk oleh Menteri.

Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang bertujuan untuk melakukan pendataan atas tanah guna memberikan kepastian hak-hak atas tanah. Hal ini bertujuan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum pemilik tanah disamping itu juga untuk pencatatan serta pengarsipan negara. Menurut penuturan narasumber tujuan PTSL adalah sebagai berikut :

Apa tujuan PTSL ?

Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan utamanya adalah pendataan kembali tanah negara, juga memberikan perlindungan dan kepastian kepada pemilik tanah melalui penerbitan sertifikat. (Asrori, Wawancara 27 Desember 2022)

Hal ini selaras dengan Undang-undang Pokok Agraria No. 19 tahun 1997 mengenai tujuan dari PTSL adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memberikan informasi kepada pemerintah dan tercapainya tertib administrasi pertanahan.

2. Bentuk Nilai-Nilai Sosial Dalam Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Nilai sosial merupakan nilai yang timbul akibat adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Bentuk dari nilai-nilai sosial sangat beraneka

ragam. Disini peneliti mencoba menggali pemahaman masyarakat melalui wawancara tentang bentuk nilai-nilai sosial.

Apa saja bentuk nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan PTSL ?

Bermacam-macam mas, seperti toleransi, gotong royong, musyawarah dan nilai ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.

(Mahfud, Wawancara 28 Desember 2022)

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Moh. Daroini pada wawancara 27 Desember bahwa:

Nilai sosial tidak hanya terikat antara hubungan manusia dengan manusia tapi juga terhadap suatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan PTSL seperti pendistribusian patok dan materai.

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat mengetahui bentuk dari nilai-nilai sosial. selanjutnya, narasumber menjabarkan mengenai pemahaman mereka mengenai nilai-nilai sosial sebagai berikut :

Perlukah masyarakat memahami nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan PTSL?

Masyarakat umumnya memahami nilai sosial sebagai bentuk nilai kehidupan (moral), misalnya menolong orang kesusahan, gotong royong, namun bila dalam pelaksanaan PTSL hal ini biasanya berkaitan dengan interaksi

masyarakat. Masyarakat tahu betul cara masyarakat saling berinteraksi.

(Moh. Daroini, Wawancara 27 Desember 2022)

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Mahfud pada wawancara 28 Desember 2022.

Begini mas, ditengah masyarakat yang beraneka ragam perlu adanya rasa *sungkan* (segan) dan *tepo seliro* (tenggang rasa) dan hal inilah yang diajarkan orang tua sejak kecil bahwa manusia itu harus saling menghormati satu sama lain, begitu juga dalam PTSL ini, tingginya rasa kebersamaan, *tepo seliro*, menjadi kunci dalam bermasyarakat.

Asrori menyebutkan dalam wawancara 27 Desember 2022 bahwa :

Nilai sosial merupakan nilai sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat desa Mojo, sudah ada sejak lama yang secara turun menurun dianut, mendarah daging oleh masyarakat desa Mojo dan akan terus ada untuk seterusnya.

Simpulan dari pembahasan ini adalah tentang masyarakat secara sadar telah menerapkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat karena erat kaitanya dengan kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial adalah nilai yang sudah mendarah daging ada dalam masyarakat dan senantiasa hidup bersama masyarakat. Selama masih ada interaksi sosial masyarakat maka nilai-nilai sosial dalam masyarakat tidak akan pernah hilang.

3. Interaksi sosial membentuk nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Nilai-nilai sosial tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial suatu masyarakat karena nilai-nilai tersebut disepakati bersama untuk menjaga keberlangsungan dan ketentraman dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial juga erat kaitannya dengan aturan masyarakat tentang hal-hal yang baik dan tabu dalam masyarakat. Ini dimulai dengan kesepakatan leluhur untuk merekomendasikan atau menolak seseorang. Dari kesepakatan tersebut muncul norma sosial yang mendukung masyarakat untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan.

Norma kelompok dan norma sosial tidak muncul dengan sendirinya, tetapi terbentuk dalam interaksi sosial antar individu dalam suatu kelompok sosial. Nilai sosial selalu sejajar dengan interaksi manusia dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, norma sosial merupakan hasil interaksi sosial antar anggota kelompok. Berikut pemaparan terkait bentuk interaksi sosial dalam pelaksanaan PTSL menurut narasumber:

Seperti apa bentuk interaksi sosial dalam pelaksanaan PTSL?

Masyarakat biasanya melakukan gotong royong dalam memasang patok dan penentuan batas tanah, selain meningkatkan rasa *passeduluran* (kekeluargaan), gotong royong juga menjalin rasa solidaritas dan meringankan beban kerja.

(Mahfud, Wawancara 28 Desember 2022)

Apakah dalam interaksi sosial masyarakat dalam pelaksanaan PTSL terdapat konflik sosial?

Tentu ada, biasanya didaerah *tegalan* (perkebunan) dan daerah tepian sungai sering terjadi permasalahan, biasanya terkait dengan batas-batas tanah, masyarakat zaman dulu biasa menggunakan bentang alam seperti pohon, *kalenan* (selokan), maupun membedakan jenis tanaman yang ditamam sebagai batas tanah, namun sekarang bentang alam tersebut sudah tidak terlihat yang bisa disebabkan oleh faktor alam seperti longsor atau banjir, juga beberapa mengenai waris atau hibah dan jual-beli.

(Mahfud, Wawancara 28 Desember 2022)

Moh. Daroini wawancara 27 Desember 2022 memaparkan:

Dalam pembagian hak waris juga bisa menimbulkan sebuah konflik. Biasanya terkait dengan pembagian tanah yang dirasa tidak adil menurut ahli waris sehingga perlu adanya mediasi terhadap keseluruhan ahli waris. Atau juga terkait jual beli tanah juga sering terjadi konflik.

Bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik sosial dalam pelaksanaan PTSL?

Melalui musyawarah mas, Pemerintah Desa biasanya melakukan musyawarah kekeluargaan yang disaksikan oleh perangkat desa yang berwenang (kepala desa, sekretaris

desa, kepala dusun) bila terkait pembagian hak waris dan jual-beli, namun bila terkait dengan batas-batas wilayah dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka cukup disaksikan oleh kepala dusun setempat yang terpenting kedua belah pihak bisa saling menerima.

(Asrori, Wawancara 27 Desember 2022)

Bidayatul juga menyebut pada wawancara 29 Desember 2022.

Jika ada permasalahan dalam PTSL biasanya diselesaikan secara kekeluargaan (musyawarah), dengan adanya musyawarah dapat mempertemukan kedua sehingga mendapatkan hasil musyawarah yang dapat diterima kedua pihak.

Dari paparan tersebut penulis menyoroti hal-hal penting diantaranya: Pertama, masyarakat memahami bentuk nilai sosial sebagai nilai moral yang sudah mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, konflik sosial sering terjadi karena kurangnya pengetahuan atas batas-batas tanah yang dimiliki sehingga sering kali menimbulkan konflik sosial. Ketiga, dalam pembagian hak waris atau hibah juga terdapat konflik sosial yang menandakan kurangnya rasa toleransi dan *tepo seliro* (tenggang rasa) dalam lingkup keluarga.

Dalam (Idianto, 2004) dijelaskan peran nilai sosial diantaranya: Pertama, sebagai ⁶⁹ alat untuk menentukan harga sosial, kelas sosial seseorang dalam struktur stratifikasi sosial, seperti kelompok ekonomi.

Kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (perilaku yang sesuai). Ketiga, memotivasi dan mendorong orang untuk berperilaku seperti yang diharapkan melalui perannya dalam mencapai tujuan. Keempat, sebagai sarana solidaritas atau mendorong masyarakat untuk bekerja sama mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai sendiri. Kelima, pengawas individu, pembatas, pendorong, dan peredam selalu melakukan hal yang benar. Oleh karenanya, penulis ingin menggali mengenai peran nilai sosial dalam menyelesaikan konflik sosial.

129
Bagaimana peran nilai sosial membantu menyelesaikan konflik sosial dalam pelaksanaan PTSL?

Semisal ada permasalahan dalam penyelesaian sengketa tanah, kami dari kepanitiaan PTSL akan melakukan mediasi terhadap kedua pihak, dengan mempertemukan kedua pihak harapannya akan diperoleh kesepakatan yang disetujui kedua pihak, disini nilai sosial mengambil peran penting dalam pengambilan keputusan contohnya: pihak A dengan suka rela memberikan toleransi terhadap pihak B untuk sebagian tanahnya menjadi milik pihak B sebab bukti-bukti dilapangan menunjukkan bahwa tanah yang dianggap milik pihak A adalah sebenarnya adalah bagian dari pihak B karena pergeseran bentang alam.

(Bidayatul, Wawancara 29 Desember 2022)

Mahfud dalam wawancara 28 Desember 2022 juga mengemukakan.

Sebelumnya sudah saya sampaikan, penyelesaian masalah dengan jalan kekeluargaan (musyawarah) sebenarnya paling efektif digunakan dalam penyelesaian konflik atas kedua belah pihak asal mau bertoleransi dan *tepo seliro* (tenggang rasa) walaupun dalam pengambilan keputusan memerlukan pihak ketiga (Pemerintah Desa).

Demikian dapat penulis simpulkan bahwa musyawarah sangat berperan penting dalam penerapan nilai-nilai sosial dalam membantu penyelesaian konflik pada pelaksanaan PTSL. Dengan adanya musyawarah dapat mempertemukan pihak yang bersengketa dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada yaitu ¹ mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (berperilaku pantas).

BAB V

PENUTUP

30

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang pelaksanaan nilai-nilai sosial dalam Program Nasional Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ada beberapa hal yang dapat disimpulkan diantaranya:

1. Pemahaman masyarakat terhadap PTSL mayoritas masih sebatas program pemerintah yang menerbitkan sertifikat tanah, namun masyarakat memahami betul tujuan diadakannya program PTSL selain bertujuan menerbitkan sertifikat tanah bagi masyarakat juga sebagai pencatatan untuk arsip negara, dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam hal perlindungan dan kepastian hukum melalui penerbitan sertifikat tanah.
2. Mengenai bentuk nilai sosial, bentuk nilai sosial yang ada dalam masyarakat didominasi kegiatan yang bersifat kekeluargaan seperti gotong royong dan musyawarah. Namun dibalik itu terdapat nilai-nilai yang ditelaah lebih dalam juga mengandung nilai sosial seperti toleransi, tenggang rasa, dan solidaritas.
3. Dalam praktiknya, Nilai-nilai sosial terus membudaya ditengah masyarakat beriringan dengan saling terjadinya interaksi dalam masyarakat baik dalam bentuk interaksi sosial maupun konflik sosial.

misalnya dalam interaksi sosial, nilai sosial berperan sebagai pendorong masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan dalam konflik sosial, nilai sosial berperan sebagai pengawas, pembatas, pendorong individu untuk selalu berbuat baik serta mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertindak laku sesuai dengan norma dalam masyarakat.

B. Saran

¹²⁴ Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan nilai-nilai sosial dalam ⁶ Program Nasional Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ¹¹⁶ maka penulis memberikan saran kepada:

1. Pemerintah Desa Mojo diharapkan senantiasa mendukung setiap kegiatan masyarakat yang berdampak baik bagi lingkungan masyarakat desa Mojo, melindungi warga masyarakat desa Mojo dari konflik sosial yang dapat mengakibatkan perpecahan, menjunjung tinggi asas keadilan dalam menyelesaikan permasalahan, serta mengayomi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
2. Bagi panitia PTSL Desa Mojo, untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik dalam penyelenggaraan program PTSL, menghargai setiap aspirasi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, C. (2000). *Pelaksanaan landreform di Indonesia dan permasalahannya*. Medan: FH USU Press.
- Idianto. (2004). *Sosiologi SMA*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1961). *Undang-Undang Nomor 20*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1997). *Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 2*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (Tahun 1999). *Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- J., Dwi Narwoko; Bagong Suryanto. (2004). *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mezak, M. H. (2012). *Pendaftaran Tanah Sebagai Tertib Administrasi Pertanahan dan Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak-hak Atas Tanah*, VI. Diambil kembali dari https://www.researchgate.net/publication/277038362_Pendaftaran_Tanah_Sebagai_Tertib_Administrasi_Pertanahan_dan_Jaminan_Kepastian_Hukum_Terhadap_Pemegang_Hak-hak_Atas_Tanah
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Setiabudi, J. (2012). *Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah Serta Segala Perizinannya*. Jakarta: Suka Buku.

Shodiq, S. F. (2017). Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Penanaman Nilai dan Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 17-19. Diambil kembali dari https://www.researchgate.net/publication/330207335_PENDIDIKAN_KARAKTER_MELALUI_PENDEKATAN_PENANAMAN_NILAI_DAN_PENDEKATAN_PERKEMBANGAN_MORAL_KOGNITIF

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutikno, M. S., & Hadisputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Hostika.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi



Gambar 3. Kantor Sekretariat PTSL
(Sumber: Foto Dhoni Adi Nugroho)



Gambar 4. Kantor Desa Mojo
(Sumber: Foto Dhoni Adi Nugroho)



Gambar 5. Proses Musyawarah Bersama Perangkat Desa
(Sumber: Foto Dhoni Adi Nugroho)



Gambar 6. Proses Administrasi PTSL Desa Mojo
(Sumber: Foto Dhoni Adi Nugroho)



Gambar 7. Narasumber PLT Sekretaris Desa Mojo
(Sumber: Foto Dhoni Adi Nugroho)



Gambar 8. Narasumber Kepala Dusun Mojo

(Sumber: Foto Dhoni Adi Nugroho)



Gambar 9. Narasumber Kepala Dusun Gedangan

(Sumber: Foto Dhoni Adi Nugroho)



Gambar 10. Narasumber Panitia PTSL Mojo

(Sumber: Foto Dhoni Adi Nugroho)

Lampiran 2 Data Narasumber

- ³⁶
Narasumber 1
- Nama : Asrori, S.Ag
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 22 Maret 1972
Pekerjaan : Perangkat Desa / PLT Sekretaris Desa Mojo
Alamat : Dusun Mojo Rt. 01 Rw. 03 Desa Mojo,
Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri
Pendidikan : Sarjana / S-1
- Narasumber 2
- Nama : Mahfud
Tempat/Tanggal Lahir : 08 Mei 1966
Pekerjaan : Perangkat Desa / Kepala Dusun Gedangan
Alamat : Dusun Mojo Rt. 02 Rw. 01 Desa Mojo,
Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri
Pendidikan : SMA Sederajat
- Narasumber 3
- Nama : Moh Daroini
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 03 September 1971
Pekerjaan : Perangkat Desa / Kepala Dusun Mojo
Alamat : Dusun Mojo Rt. 02 Rw. 02 Desa Mojo,
Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri
Pendidikan : SMA Sederajat
- ³⁶
Narasumber 4
- Nama : Elisabina Bidayatul
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 07 Juni 1983
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Panitia PTSL Mojo
Alamat : Dusun Mojo Rt. 01 Rw 04 Desa Mojo,
Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri
Pendidikan : SMA Sederajat

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tujuan

B. Pertanyaan Panduan

a. Identitas Narasumber

- 36
- 1 Nama :
- 2 Tempat/Tanggal Lahir : _____
- 3 Pekerjaan : _____
- 4 Alamat : _____
- 5 Pendidikan : _____

b. Pertanyaan penelitian

No.	Sub Variabel	Pertanyaan
1	Pemahaman masyarakat terhadap Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	1. Apa yang anda ketahui mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ? 2. Apa tujuan PTSL ?
2	Seperti apa bentuk nilai-nilai sosial dalam Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?	1. Apa saja bentuk nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan PTSL? 2. Perlukah masyarakat memahami nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan PTSL?

3	Bagaimana interaksi sosial membentuk nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperti apa bentuk interaksi sosial dalam pelaksanaan PTSL? 2. Apakah dalam interaksi sosial masyarakat dalam pelaksanaan PTSL terdapat konflik sosial? 3. Bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik sosial dalam pelaksanaan PTSL? 4. Bagaimana peran nilai sosial membantu menyelesaikan konflik sosial dalam pelaksanaan PTSL?
---	--	--

Kediri, 20 Desember 2022
Validator,

H.SURATMAN, S.H, M.Pd
NIDN. 0024086901

PELAKSANAAN NILAI-NILAI SOSIAL PADA PROGRAM NASIONAL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA MOJO KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI

ORIGINALITY REPORT

35%

SIMILARITY INDEX

33%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

mahar-cantixs.blogspot.com

Internet Source

3%

2

kantorhukumkalingga.blogspot.com

Internet Source

2%

3

www.researchgate.net

Internet Source

1%

4

lp2m.unpkediri.ac.id

Internet Source

1%

5

eprints.ubhara.ac.id

Internet Source

1%

6

jurnal.unigal.ac.id

Internet Source

1%

7

Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper

1%

8

simki.unpkediri.ac.id

Internet Source

1%

9	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1 %
10	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1 %
11	materihukumlbhtrisaktiforjustice.blogspot.com Internet Source	1 %
12	vbook.pub Internet Source	1 %
13	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	1 %
14	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.trisakti.ac.id Internet Source	1 %
16	ukikentertain.blogspot.com Internet Source	1 %
17	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1 %
18	pakhendrimengajarips.blogspot.com Internet Source	1 %
19	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
20	etheses.iainkediri.ac.id	

Internet Source

<1 %

21

www.seluncur.id

Internet Source

<1 %

22

Submitted to Delaware Military Academy

Student Paper

<1 %

23

Moh Alimansur, Mohamad Choirul Anwar.
"Efek Relaksasi Terhadap Penurunan Tekanan
Darah Pada Penderita Hipertensi", Jurnal Ilmu
Kesehatan, 2017

Publication

<1 %

24

Nurrohmah Hidayah, Anna Nurhayati.
"Evaluasi Kinerja (Integrated Library
Information System) IBRA sebagai Sarana
Temu Kembali Informasi di Sekolah Dasar
Muhammadiyah Sopen", Tik Ilmeu : Jurnal
Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2018

Publication

<1 %

25

id.wikipedia.org

Internet Source

<1 %

26

Submitted to Lincoln High School

Student Paper

<1 %

27

repository.unjaya.ac.id

Internet Source

<1 %

28

sonny-tobelo.blogspot.com

Internet Source

<1 %

29	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
30	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
31	mirdutmira.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
33	Submitted to IAIN Ambon Student Paper	<1 %
34	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
35	mohkusnarto.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	ridwannagrak.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	raharja.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
39	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
40	smart.stmikplk.ac.id Internet Source	<1 %

41	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
42	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
43	simdos.unud.ac.id Internet Source	<1 %
44	Sadam Fajar Shodiq. "PENDIDIKAN KARAKTERMELALUI PENDEKATAN PENANAMAN NILAI DANPENDEKATAN PERKEMBANGAN MORAL KOGNITIF", At-Tajdid : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 2017 Publication	<1 %
45	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
46	media.neliti.com Internet Source	<1 %
47	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
48	Esther Masri, Hirwansyah. "Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum", KRTHA BHAYANGKARA, 2023 Publication	<1 %

49	Internet Source	<1 %
50	publikasi.undana.ac.id Internet Source	<1 %
51	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
52	idtesis.com Internet Source	<1 %
53	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
54	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
55	Submitted to Point Pleasant Borough High School Student Paper	<1 %
56	moam.info Internet Source	<1 %
57	repository.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
58	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
59	Yazied Fahma Wijaya Muhammad, Haryanto Haryanto, Amiludin, Dwi Nur Fauziah Ahmad. "Hambatan Dalam Pelaksanaan Program	<1 %

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa), 2022

Publication

60

ejournal.uika-bogor.ac.id

Internet Source

<1 %

61

repository.dharmawangsa.ac.id

Internet Source

<1 %

62

Reninta Ananda, Tengku Rika Valentina. "Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat", JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2021

Publication

<1 %

63

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1 %

64

repository.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

65

Rohmaul Listyana, Yudi Hartono. "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

<1 %

66	notary.ui.ac.id Internet Source	<1 %
67	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
68	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
69	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
70	jurnalbhumi.stpn.ac.id Internet Source	<1 %
71	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
72	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
73	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
74	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
75	Yolanda Claresa, Fitria Fitria. "MEKANISME PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN	<1 %

PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN
1998 DI KECAMATAN MARO SEBO
KABUPATEN MUARO JAMBI", Mendapo:
Journal of Administrative Law, 2022

Publication

76

repository.uksw.edu

Internet Source

<1 %

77

Abdul Asis. "TRADISI PERMAINAN POSEPA'A
PADA MASYARAKAT LIYA DI KECAMATAN
WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN
WAKATOBİ", Walasuji : Jurnal Sejarah dan
Budaya, 2016

Publication

<1 %

78

Ainur Rosikin, Yudi Hartono. "Museum
Benteng Van Den Bosch (Benteng Pendem) Di
Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi (Latar Belakang Sejarah,
Nilai, Dan Potensinya Sebagai Sumber
Belajar)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARANNYA, 2016

Publication

<1 %

79

Anjar Mukti Wibowo, Shoffikha Cahyanul
Janah. "Sejarah Perkembangan Kesenian Tari
Gaplik Di Desa Kendung Kecamatan
Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 1966-
2014", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

<1 %

80

uap.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

81

Gilang Riyan Purwantoko. "OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PROGRAM KERJA TAHUN 2020 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH", Jurnal JURISTIC, 2021

Publication

<1 %

82

e-theses.iaincurup.ac.id

Internet Source

<1 %

83

www.lontar.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

84

Maryono Dwi Saputra. "Inkonsistensi Kebijakan antara Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Siak Provinsi Riau", Tunas Agraria, 2021

Publication

<1 %

85

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

<1 %

86

fandisatria966.blogspot.com

Internet Source

<1 %

87

garuda.kemdikbud.go.id

<1 %

88

journal.student.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

89

Dedy Ilham Perdana, Yuliana Yuliana.
"ANALISIS KONFLIK ATAU SENGKETA HAK
KEPEMILIKAN TANAH ADAT BETANG
SANGKUWU DI DESA TUMBANG MARAK,
KECAMATAN KATINGAN TENGAH,
KABUPATEN KATINGAN, KALIMANTAN
TENGAH", Jurnal Sosiologi Nusantara, 2019

Publication

<1 %

90

Submitted to Hoa Sen University

Student Paper

<1 %

91

Imam Muhasan. "Validitas PPJB Sebagai Basis
PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan (Tinjauan dari Aspek Hukum
Perdata)", JURNAL PAJAK INDONESIA
(Indonesian Tax Review), 2019

Publication

<1 %

92

Mohamad Hatta Karuniawan, Luluk Fauziah.
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIDOARJO (Studi Alih Fungsi
Lahan Sawah di Kecamatan Wonoayu

<1 %

93

Novita Sari, Wakijo Wakijo. "PENGARUH PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN MINAT BACA SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR IPS TERPADU SISWA KELAS VII SEMESTER GENAP SMP NEGERI 2 METRO TAHUN PELAJARAN 2016/2017", PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi), 2017

Publication

<1 %

94

Saddam Saddam. "Hubungan Hukum Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan dengan Manajer PT. Bima Budidaya Mutiara Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019

Publication

<1 %

95

Suyikati Suyikati. "PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI BPN KOTA YOGYAKARTA", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2019

Publication

<1 %

96	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
97	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
98	qdoc.tips Internet Source	<1 %
99	Ika Santia. "Peningkatan Soft Skill Mahasiswa Calon Guru Matematika Melalui Critical Lesson Study", PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan, 2016 Publication	<1 %
100	Mhd Teguh Saputra, I Gusti Nyoman Guntur, Slamet Wiyono. "Pengembangan Aplikasi SANTRI PTSL Untuk Percepatan Pengumpulan Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar", Tunas Agraria, 2021 Publication	<1 %
101	Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper	<1 %
102	advistalife.com Internet Source	<1 %
103	blog.turuntangan.org Internet Source	<1 %
104	ojs.fkip.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %

105	www.buhportal.com Internet Source	<1 %
106	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
107	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	<1 %
108	Hadi Arnowo. "The pattern of community empowerment after complete systematic land registry (PTSL)", Monas: Jurnal Inovasi Aparatur, 2019 Publication	<1 %
109	Kurnia Rheza Randy Adinegoro. "Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende", Widya Bhumi, 2023 Publication	<1 %
110	Savitri Restu Wardhini, Rama Wijaya K.W, Pasiska Pasiska. "'MASUK NAPI KELUAR SANTRI': PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS PESANTREN DI LAPAS KELAS II A KOTA LUBUKLINGGAU", Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity, 2020 Publication	<1 %
111	Sisca Anindya Rachmawati. "REVOLUSI SISTEM PENCATATAN TANAH MELALUI	<1 %

PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (STUDI LAPANGAN DI DESA BANTUL)", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2021

Publication

112	aniromaningsih.blogspot.com Internet Source	<1 %
113	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
114	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
115	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
116	jurnal.unimor.ac.id Internet Source	<1 %
117	muzakkirbleest.blogspot.com Internet Source	<1 %
118	purwantomasguruoke.wordpress.com Internet Source	<1 %
119	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
120	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
121	unmas-library.ac.id Internet Source	<1 %

122	zadoco.site Internet Source	<1 %
123	anescynthiadewi.blogspot.com Internet Source	<1 %
124	fkip.unram.ac.id Internet Source	<1 %
125	Ardi Nugroho. "ANALISIS NILAI SOSIAL DALAM CERITA PENDEK PILIHAN KOMPAS 2019 SERTA KELAYAKANNYA SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR SASTRA DI SMP", <i>Kajian Linguistik dan Sastra</i> , 2022 Publication	<1 %
126	Satria Mariqom Harahap, Imsar Imsar. "Pengaruh Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Tegalsari Mandala II Kota Medan ", <i>El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat</i> , 2023 Publication	<1 %
127	Yulia Nizwana, Arrazaq Wal Ikram. "Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pendaftaran Perubahan Hak Milik Atas Tanah Di Wilayah Hukum Kabupaten Solok", <i>Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai</i> , 2020 Publication	<1 %
128	bagawanabiyasa.wordpress.com Internet Source	<1 %

129

bsd.pendidikan.id

Internet Source

<1 %

130

fikrimaulana221.wordpress.com

Internet Source

<1 %

131

ninyasminelisasi.com

Internet Source

<1 %

132

notarisdyahnovi.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PELAKSANAAN NILAI-NILAI SOSIAL PADA PROGRAM NASIONAL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA MOJO KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81
